



PENETAPAN

Nomor200/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUTIA SARI, Tempat/tanggal lahir, Bintang Hu / 12-07-1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, Email : mutiabintanghu@gmail.com/ 0853 5992 1818 tempat tinggal di Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor200/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor200/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 2 Juli 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 108-LT-16082018-0104 dan KK (Kartu Keluarga) Baru dengan No. 1108042110200002 Tertanggal 25-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: ZAKIA, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara, 05-04-2013 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dengan nama orang tua, Ayah atas nama: ZULHABIBI M. ADAM dan Ibu Nama MUTIA SARI Alamat: Gp. Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara,.
2. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 11-08-LT—26112017-0884 dan KK Pemohon (Kartu Keluarga) dengan No. 1108042110200002 Tertanggal 25-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: BUNGA ALFAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/30-10-2014, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa,

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Kandung Pemohon ialah untuk menyesuaikan dengan Aslinya dan menghindari hal buruk yang menimpa anak kandungnya. ;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Perubahan Data dari Geuchik Gampong Pante No. 658 / 20.25 / SK-PD / VI / 2024;
2. Fotocopy Akte Kelahiran An. ZAKIA No. 108-LT-16082018-0104
3. Fotocopy Akte Kelahiran An. BUNGA ALFAYA Mo. 11-08-LT—26112017-0884
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru atas Nama Kepala Keluarga MUTIA SARI
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru milik Ayahnya Mantan Suami Pemohon ZULHABIBI M. ADAM;
6. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon No. 1108045207910001
7. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk Mantan Suami Pemohon No. 1108041005840005
8. Surat Keterangan Kelahiran Am. ZAKIA No. 812 / RB /05/ 2024
9. Surat Keterangan Kelahiran Am. ALFAYA No. 812 / RB /06/ 2024

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan Data Pemohon :
 - Bahwa KK (Kartu Keluarga) Baru dengan No. 1108042110200002 Tertanggal: 25-06-2024 dan pada Akte Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan No. 108-LT-16082018-0104 Tertanggal 16-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: ZAKIA, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/04-05-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dengan nama orang tua, Ibu atas nama MUTIA SATI., diubah MENJADI Atas Nama ZAKIA, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/05-04-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dengan nama orang tua, Ibu atas nama: MUTIA SARI, Alamat Gp. Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 812 / RB / 05/ 2024

Halaman2 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

- Bahwa KK (Kartu Keluarga) Baru dengan No. 1108042110200002 Tertanggal: 25-06-2024 dan pada Akte Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan No. 11-08-LT—26112017-0884 Tertanggal 16-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: BUNGA ALFAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/30-10-2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dengan nama orang tua, Ibu atas nama MUTIA SATI., diubah MENJADI Atas Nama ALFAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/30-10-2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dengan nama orang tua, Ibu atas nama: MUTIA SARI, Alamat Gp. Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 812 / RB / 06/ 2024 Tertanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 658/20.25/SK-PD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dedi AminGeuchik Gampong Pante, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-16082018-0104 atas nama Zakia, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 508. 0328724 atas nama Bunga Alfaya, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. FotokopiKartu Keluarga No. 1108042110200002 atas nama kepala keluarga Mutia Sari, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108041803130001 atas nama kepala keluarga Zulhabibi M Adam, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;

Halaman3 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108045207910001 atas nama Mutia Sari, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041005840005 atas nama Zulhabibi M. Adam, tidak ada aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 812/RB/05/2024 atas nama Zakia yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda (P-8);
9. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 812/RB/06/2024 atas nama Alfaya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 211/AC/2019/MS.Lsk yang telah dilihat sesuai dengan salinan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama Zulhabibi M Adam dan Mutia Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoksukon yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-11) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saribanun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Zulhabbi M. Adam pada tanggal 19 September 2011;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Zakia dan yang kedua bernama Alfaya;
 - Bahwa Zakia lahir di Aceh Utara pada tanggal 5 April 2013 dan sekarang sudah sekolah di kelas 6 SD ;
 - Bahwa Alfaya lahir di Aceh Utara pada tanggal 30 Oktober 2014 dan sekarang sudah sekolah di kelas 5 SD ;
 - Bahwa nenek Alfaya sering memanggil Alfaya dengan nama Bunga Alfaya ;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sindi Mastura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zulhabbi M. Adam pada tanggal 19 September 2011;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Zakia dan yang kedua bernama Alfaya;
- Bahwa Zakia lahir di Aceh Utara pada tanggal 5 April 2013 dan sekarang sudah sekolah di kelas 6 SD ;
- Bahwa Alfaya lahir di Aceh Utara pada tanggal 30 Oktober 2014 dan sekarang sudah sekolah di kelas 5 SD ;
- Bahwa nenek Alfaya sering memanggil Alfaya dengan nama Bunga Alfaya ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data anak-anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108042110200002 atas nama kepala keluarga Mutia Sari, anak pemohon yang pertama tertulis atas nama Zakia, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/04-05-2013 dirubah menjadi Zakia, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/05-04-2013 dan anak pemohon yang kedua tertulis Bunga Alfaya, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/30-10-2014 dirubah menjadi Alfaya, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/30-10-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saribanun, 2. Sindi Mastura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa Pemohon menikah dengan Zulhabbi M. Adam pada tanggal 19 September 2011;

Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuanyaitu yang pertama bernama Zakia dan yang kedua bernama Alfaya;

Bahwa Zakia lahir di Aceh Utara pada tanggal 5 April 2013 dan sekarang sudah sekolah di kelas 6 SD sedangkan Alfaya lahir di Aceh Utara pada tanggal 30 Oktober 2014 dan sekarang sudah sekolah di kelas 5 SD ;

Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon

Bahwa ada kesalahan data anak-anak Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiranyaitu anak pertama Pemohon yang bernama Zakia di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis tempat/tanggal lahir : Aceh Utara/04-05-2013 sedangkan anak pemohon yang kedua tertulis namanya Bunga Alfaya ;

Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data anak-anak pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Aslinya dan menghindari hal buruk yang menimpa anak kandungnya. ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-4 dan P-6) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon didapatkan suatu fakta hukum bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Zakia lahir di Aceh Utara tanggal 5 April 2013 dan anak kedua Pemohon dirubah namanya dari Bunga Alfaya menjadi Alfaya. Bahwa ada terjadi kesalahan penulisan di dalam Kartu Keluarga No. 1108042110200002 a

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas nama kepala keluarga Mutia Sari dan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-16082018-0104 atas nama Zakia yaitu pada kolom tanggal lahir tertulis kalau Zakia lahir di Aceh Utara pada tanggal 4 Mei 2013 dan untuk anak kedua Pemohon yang bernama Bunga Alfaya dirubah namanya menjadi Alfaya. Bahwa untuk perubahan data tersebut Pemohon sudah mengajukan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Perubahan Data Nomor 658/20.25/SK-PD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dedi Amin selaku Geuchik Gampong Pante

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 812/RB/05/2024 tertulis kalau anak Pemohon yang bernama Zakia lahir pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sedangkan anak kedua Pemohon bernama Alfaya lahir pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang apalagi anak-anak kandung Pemohon tersebut sekarang sudah bersekolah di kelas 6 dan kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108042110200002 dan Akta kelahiran Nomor 1108-LT-16082018-0104 atas nama Zakia, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/4 Mei 2013 diperbaiki menjadi Zakia, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/5 April 2013, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gp. Pante Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon dari Bunga Alfaya menjadi Alfaya, tempat/tanggal lahir :Aceh Utara/30 Oktober 2014 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gp. Pante Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

5

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);